



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY


Layanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan teknis: pemohon Informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan atau situs web jogjainvest.jogjaprov.go.id
2. Persyaratan administrasi: 1. menyertakan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama perorangan; atau; menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi
2. Analisa Permohonan Informasi
3. Menetapkan Tindakan
4. Memberikan Informasi Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

1. Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Kotak pengaduan, saran dan masukan
3. Email : dppm@jogjaprov.go.id
4. SMS/Telepon : 081228406644, 0274.4538737

Rapat koordinasi dengan SKPD/PD terkait